



PUTUSAN

Nomor 586/PID.SUS/2025/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PENDI BIN PURUNG DG. SERRE;**
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /12 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mattiro Bulu, Desa Pattopakang,
Kecamatan Mangarabombang,
Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Hal. 1 dari 7 hal. Put.No. 586/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takalar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama. Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, atau;

Kedua. Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 586/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 02 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 586/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 02 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 2 dari 10 hal. Put.No. 586/PID.SUS/2025/PT MKS



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar No. Reg. Perkara : PDM-08/P.4.32/Eku.2/01/2025 tanggal 20 Maret 2025 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Pendi Bin Purung Dg Serre** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban xxxx untuk melakukan persetubuhan dengannya sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Pendi Bin Purung Dg Serre** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Pendi Bin Purung Dg Serre** dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut dan Terdakwa **Pendi Bin Purung Dg Serre** tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju warna coklat bermotif garis hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak Korban xxxx.

Hal. 3 dari 10 hal. Put.No. 586/PID.SUS/2025/PT MKS



5. Mewajibkan dan membebaskan terhadap Terdakwa **Pendi Bin Purung Dg Serre** untuk membayar restitusi kepada Anak Korban Xxxx sebesar Rp.90.155.000,00 (sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu Rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian Anak Korban Xxxx terlampir dalam berkas perkara. Apabila Terdakwa tidak melakukan pembayaran restitusi tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Tka tanggal 6 Mei 2025 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pendi Bin Purung Dg. Serre tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban Xxxx sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar biaya restitusi tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini

Hal. 4 dari 10 hal. Put.No. 586/PID.SUS/2025/PT MKS



memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan sita dan melelang harta benda dari Terdakwa untuk memenuhi pembayaran restitusi tersebut;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju warna coklat bermotif garis hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid-Sus/2025/PN Tka yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Tka tanggal 6 Mei 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2025 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Mei 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 21 Mei 2025 dan salinan resminya telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar masing-masing pada tanggal 21 Mei 2025 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No. 586/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Mei 2025 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus sdebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Pendi Bin Purung Dg Serre** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban Xxxx untuk melakukan persetubuhan dengannya sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Pendi Bin Purung Dg Serre** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Pendi Bin Purung Dg Serre** dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut dan Terdakwa **Pendi Bin Purung Dg Serre** tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

Hal. 6 dari 10 hal. Put.No. 586/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar baju warna coklat bermotif garis hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak Korban Xxxx.

5. Mewajibkan dan membebaskan terhadap Terdakwa **Pendi Bin Purung Dg Serre** untuk membayar restitusi kepada Anak Korban Xxxx sebesar Rp.90.155.000,00 (sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu Rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian Anak Korban Xxxx terlampir dalam berkas perkara. Apabila Terdakwa tidak melakukan pembayaran restitusi tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).
atau sebagaimana tuntutan kami dalam pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 dengan Nomor Register Perkara: PDM-08/P.4.32/Eku.02/01/2025

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Tka tanggal 6 Mei 2025 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Pendi Bin Purung Dg. Serre terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ” adalah sudah tepat dan benar karena fakta-fakta hukum yang terbukti di depan persidangan telah memenuhi unsur-unsur pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No. 586/PID.SUS/2025/PT MKS



76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa demikian pula pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban Xxxx sejumlah Rp. 45.000000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar biaya restitusi tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan sita dan melelang harta benda dari Terdakwa untuk memenuhi pembayaran restitusi tersebut berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan seperti yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Takalar, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah adil dan sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena putusan Pengadilan Negeri Takalar sudah tepat dan benar seperti yang telah dipertimbangkan diatas, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Tka tanggal 6 Mei 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Put.No. 586/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Tka tanggal 6 Mei 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 oleh kami Titus Tandi, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Rerung Patong Loan, S.H., M.H., dan Hj. Tenri

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No. 586/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muslinda, S.H., M.H., keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 oleh Titus Tandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenri Muslinda, S.H., M.H., dan Ferdinadus B, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Anwar, S.Pd., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

TTD

Tenri Muslinda, S.H, M.H.

TTD

Ferdinandus, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

TTD

Titus Tandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Anwar, S.Pd.SH.

Hal. 10 dari 10 hal. Put.No. 586/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)